



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Poros Kanie Rappang samping SMK 2, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellul Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 104/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1950 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXX di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama XXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 44 Real, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX telah lahir delapan orang anak;
4. Bahwa, almarhum semasa hidupnya adalah anggota Veteran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/1218/X/1981 tertanggal 30 Oktober 1981;
5. Bahwa suami Pemohon, XXXXXXXXXXX, pada tanggal 19 Agustus 2014 telah meninggal dunia karena Sakit;

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 104/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena Pemohon menikah pada tahun 1950;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 376/DK-VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan veteran dan untuk keperluan lainnya ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1950 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A Bukti Tertulis :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor : 7314074107530014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatn Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 September 2014 bermaterai cukup dan dinazzezel (bukti P.1);

- 2 Fotokopi Surat Kematian Nomor : 376/DK-VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1218/X/1981, tertanggal 30 Oktober 1981 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan atas nama Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata WAPANGAB di Jakarta, bermaterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : KT.1/2PUR.01/10795, tertanggal 2 Februari 1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya (bukti P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314072503090011 tertanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzezel , cocok dengan aslinya (bukti P.5);

B Saksi-saksi di bawah sumpah :

- 1 XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 2) bertempat kediaman di Jalan Amparita, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi pada waktu pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX belum lahir dan saksi mengetahui tentang perkawinan berdasarkan informasi dari Pemohon (isteri saksi)
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1950;
- Bahwa Pemohon menikah di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Pemohon bernama XXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 104/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon adalah 44 real;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2014 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan gaji pensiunan veteran almalhum dan untuk keperluan lainnya;

1 XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX karena waktu itu saksi masih kecil dan itu terjadi gerombolan, tetapi saksi sudah faham tentang perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1950;
- Bahwa Pemohon menikah di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orangtua Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon adalah 44 real;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jelek.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2014 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan gaji pensiunan veteran almalhum dan untuk keperluan lainnya .
- Paspor dan untuk keperluan lainnya .

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, dilaksanakan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1950, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan maskawin 44 Real, disaksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon belum mempunyai buku Nikah dan guna kepentingan kelengkapan pengurusan untuk pengurusan gaji pensiunan veteran almalhum dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 104/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor : 7314074107530014, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berkapasitas hukum untuk mengajukan permohonan dan atau berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor : 376/DK-VIII/2014, tertanggal 20 Agustus bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon XXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada hari, Selasa tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1218/X/1981, tertanggal 30 Oktober 1981 atas nama XXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa suami Pemohon adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : KT.1/2PUR.01/10795, tertanggal 2 Februari 1995, yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan pada tahun 1950 di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314072503090011 tertanggal 1 September 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari kepala keluarga yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXyang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon XXXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXdi Kecamatan Maritengngae, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang dan wali nikah XXXXXXXXXX ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar 44 Riyal, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 8 orang anak dan selama perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan, tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan. Selain itu kedua orang saksi menerangkan suami Pemohon XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2014 karena sakit. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan gaji pensiunan veteran dan untuk keperluan lainnya.

pengurusan paspor dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon XXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXX pada tahun 1950 di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa benar Pemohon dengan XXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam Desa Pangkajene yang bernama XXXXXXXXXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, mas kawin berupa 44 Riyal dengan saksi nikah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- 3 Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri sejak tahun 1950 dan telah dikaruniai 8 orang anak dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX terlaksana pada tahun 1950 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 104/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan 9 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXX yang dilaksanakan di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 1950 tidak tercatat karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan untuk pengurusan gaji pensiunan veteran dan untuk keperluan lainnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX yang terjadi pada tahun 1950 di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari`at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX tersebut telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 104/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)